



DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 162 YOGYAKARTA 55244 515622

<http://diskopukm.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

Fasilitasi Dana bergulir serta pendampingan

No. SK : 99/Kep/Set/III/2024

Persyaratan

1. Koperasi telah berbadan hukum;
2. Memiliki kantor dan alamat yang jelas.
3. Memiliki kepengurusan yang masih aktif, baik Pengurus maupun Dewan Pengawas dan bagi Koperasi Syari'ah termasuk Dewan, Pengawas Syari'ah;
4. Memiliki anggota minimal 30 orang bagi Koperasi yang berumur kurang dari 5 tahun, sedangkan bagi Koperasi yang berumur 5 tahun keatas minimal memiliki anggota 50 orang.
5. Tertib dalam sistem administrasi usaha simpan pinjam;
6. Tidak sedang mendapatkan pinjaman program yang sejenis/dana bergulir dari APBD DIY;
7. Tidak sedang mempunyai permasalahan kredit/pinjaman dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 162 YOGYAKARTA 55244 515622

<http://diskopukm.jogjaprov.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY



1. Koperasi Mengajukan permohonan
2. Koperasi binaan Provinsi (SK. Badan Hukum diterbitkan oleh Pemda DIY) surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Koperasi binaan Kabupaten/Kota (SK. Badan Hukum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) maka surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilampiri rekomendasi atau surat dukungan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi

Waktu Penyelesaian



DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 162 YOGYAKARTA 55244 515622

<http://diskopukm.jogjaprovo.go.id>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / DINAS KOPERASI DAN UKM DIY

3 Bulan

1. Koperasi Mengajukan permohonan
2. Koperasi binaan Provinsi (SK. Badan Hukum diterbitkan oleh Pemda DIY) surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Koperasi binaan Kabupaten/Kota (SK. Badan Hukum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) maka surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilampiri rekomendasi atau surat dukungan dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi akses dana bergulir

Pengaduan Layanan

1. Menerima pengaduan dari koperasi terkait fasilitasi dana bergulir
2. Melakukan pengecekan pengaduan dan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku
3. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait